



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lionsin als Pak Ar Alm Asong;
2. Tempat lahir : Pangal;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/6 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Date Nanga, Desa Bagak, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Lamran, S.H dan Mastoto, S.H Penasihat Hukum pada kantor advokat "Lamran,S.H. dan Rekan" berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum No 118/Pid.Sus/2021/PN Nba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lionsin Als Pak Ar Anak (Alm) Asong, telah secara sah dan meyakinkan bersalah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lionsin Als Pak Ar Anak (Alm) Asong berupa pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju kain selengan warna putih merah bermotif batik;
 - 1 (satu) helai Celana kain (Boxer) selutut warna coklat/gelap;
 - 1 (satu) helai Celana pendek motif bunga-bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lionsin Als Pak Ar Anak (Alm) Asong pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di semak-semak tepi jalan raya Desa Bagak, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa Lionsin Als Pak Ar Anak (Alm) Asong melintas di jalan raya Desa Bagak, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak dan melihat anak (30 April 2005/16 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6108CLT0102201010887 tanggal 02 Pebruari 2010) yang merupakan anak berkebutuhan khusus di tepi jalan sehingga muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan memarkirkannya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa merangkul anak dan membawanya ke semak-semak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) meter dari tepi jalan raya, kemudian Terdakwa membaringkan anak kemudian membuka baju dan celananya dan membuka celana anak, setelah itu Terdakwa memeluk anak, mencium-cium pipi serta meraba-raba payudara anak, setelah anak terangsang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai air mani Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak;
- Bahwa pada saat Saksi Kalista Arpiya Dara Als Dara Anak Wiwik Abidin dan Saksi Jaya Muti Als Jay bersama dengan teman-temannya yang lain sedang nongkrong di tepi jalan raya Desa Bagak, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Saksi Kalista Arpiya Dara Als Dara Anak Wiwik Abidin dan Saksi Jaya Muti Als Jay melihat Anak Korban dibawa Terdakwa Lionsin Als Pak Ar Anak (Alm) Asong ke semak-semak yang berada sekitar 100 (seratus) Meter dari tempat Saksi Kalista Arpiya Dara Als Dara Anak Wiwik Abidin dan Saksi Jaya Muti Als Jay nongkrong sehingga Saksi Kalista Arpiya Dara Als Dara Anak Wiwik Abidin penasaran apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Saksi Kalista Arpiya Dara Als

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba



Dara Anak Wiwik Abidin mendatangi tempat Terdakwa lalu Saksi Kalista Arpiya Dara Als Dara Anak Wiwik Abidin bersembunyi dan mengintip dan Saksi Kalista Arpiya Dara Als Dara Anak Wiwik Abidin Terdakwa Lionsin tanpa pakaian sedang menyetubuhi Anak Korban yang hanya mengenakan baju atasan saja, melihat hal itu Saksi Kalista Arpiya Dara Als Dara Anak Wiwik Abidin langsung kembali ke tempat tongkrongan dan memberitahu apa yang dilihatnya kepada Saksi Haya Muti Als Jay dan teman-temannya, setelah itu Saksi Kalista Arpiya Dara Als Dara Anak Wiwik Abidin dan Saksi Jaya Muti Als Jay bersama dengan teman-temannya mendatangi terdakwa sehingga terdakwa langsung memakai celana serta mengambil baju lalu melarikan diri ke dalam hutan sedangkan Anak Korban hanya diam, kemudian Saksi Kalista Arpiya Dara Als Dara Anak Wiwik Abidin dan Saksi Jaya Muti Als Jay memanggil warga kampung untuk mengejar terdakwa, tapi tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan diri dan diamankan ke Polres Landak.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/868.a/2021 tanggal 27 Mei 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Rahmat Wibowo NIP. 19880317 201403 1 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama pada arah jam tujuh serta terdapat sisa air mani (Sperma) yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul pada alat kelamin.
- Nomor. 6108CLT0102201010887 tanggal 02 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frenandus Nyipendi, S.Sos NIP.010082425 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak menerangkan di Bagak pada tanggal 30 April 2005 telah lahir Anak Korban anak ke dua dari Nia Wati.

Perbuatan Terdakwa Lionsin Als Pak Ar Anak (Alm) Asong sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika Penuntut umum menanyakan apakah anak mengenal terdakwa (sambil menunjuk ke layar) dan anak mengangguk tanda anak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Ketika Penuntut umum menanyakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak, anak diam saja kemudian penuntut umum bertanya apakah benar terdakwa neot (menyetubuhi) anak dan anak mengangguk;
- Bahwa ketika Penuntut umum menanyakan bagaimana cara terdakwa meneot anak, tapi anak diam saja tidak menjawab;
- Bahwa ketika Penuntut umum menanyakan apakah anak ingat dimana terdakwa menyetubuhi anak, anak diam saja memandang ke sekeliling ruangan tidak mau menjawab;
- Bahwa ketika Penuntut umum menanyakan berapa kali terdakwa menyetubuhi anak, anak menunjuk telunjuknya (1x);
- Bahwa ketika Penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa pakaian anak dan menanyakan apakah benar baju tersebut yang digunakan saat Terdakwa menyetubuhinya dan anak mengangguk membenarkan;
- Bahwa ketika Penuntut umum kembali menanyakan apakah benar Terdakwa yang wajahnya ada di monitor adalah orang yang menyetubuhi anak dan anak mengangguk membenarkan.

Saksi dalam keadaan mengalami keterbelakangan mental sehingga hanya dapat diberi pertanyaan ya dan tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Jaya Muti als Jay anak Rudis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba



- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan mengenai Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB di semak-semak (rompok naman) yang berada di tepi jalan raya Ds.Bagak Kec.Menyuke Kab.Landak;
- Bahwa Saksi bisa melihat Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban tersebut secara kebetulan saja, pada waktu itu hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, Saksi bersama-sama dengan teman Saksi nongkrong di depan rumah Saksi Kalista, lalu Saksi Kalista melihat Anak Korban dibawa Terdakwa ke semak-semak yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari tempat saksi nongkrong;
- Bahwa kemudian Saksi Kalista pergi sendiri terlebih dahulu untuk melihat apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, lalu Saksi Kalista sembunyi-sembunyi pergi dan mengintip di dalam semak-semak dan ternyata Terdakwa tanpa pakaian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban yang tanpa celana saja, setelah melihat hal itu Saksi Kalista kembali ke tempat saksi nongkrong dan memberitahu kepada Saksi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Kalista dan teman-teman Saksi yang lain langsung pergi ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang menaikkan celana serta mengambil baju lalu melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan Anak Korban hanya berdiam diri saja dan mendekati Saksi, setelah itu Saksi dan teman-teman yang lain memanggil warga kampung lainnya untuk mengejar Terdakwa di dalam hutan, tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan selanjutnya diamankan ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sukirman als Sukir Anak Lidirius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak saksi masih berumur enam belas tahun, lahir tanggal 30 April 2005 yang merupakan anak kedua Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 15.00 WIB di tepi jalan raya Ds.Bagak Kec.Menyuke Kab.Landak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Anik sedang bekerja mengantar barang;
- Bahwa Saksi ada memiliki empat orang anak yang mana tiga orang bersama Saksi dirumah (istri Saksi sudah meninggal) sementara Anak Korban tinggal bersama neneknya (mertua Saksi) dengan jarak rumah Saksi dengan mertua Saksi tersebut ada sekitar seratus meter jauhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa teman dekat dari anak Saksi, yang Saksi ketahui anak Saksi tersebut hanya sebatas bermain dengan anak-anak yang masih kecil, hal ini karena anak Saksi tersebut ada riwayat keterbelakangan mental;
- Bahwa Anak Saksi tersebut pernah bersekolah namun hanya sampai di kelas dua SD saja;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga, hanya saja Terdakwa tersebut bertempat tinggal masih dalam satu kampung dengan Saksi dan Saksi mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Kalista Arpiya als Dara anak Wiwik Abidin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan mengenai Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB di semak-semak (rompok naman) yang berada di tepi jalan raya Ds.Bagak Kec.Menyuke Kab.Landak;
- Bahwa Saksi bisa melihat Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban tersebut secara kebetulan saja, pada waktu itu hari Senin,tanggal 24 Mei 2021, Saksi melihat Anak Korban dibawa Terdakwa ke semak-semak yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari tempat saksi nongkrong;
- Bahwa kemudian Saksi pergi sendiri terlebih dahulu untuk melihat apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, lalu Saksi sembunyi-sembunyi pergi dan mengintip di dalam semak-semak dan ternyata Terdakwa tanpa pakaian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban yang tanpa celana saja, setelah melihat hal itu Saksi kembali ke rumah dan memberitahu kepada Saksi Jay dan teman-teman yang lain;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi yang lain langsung pergi ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang menaikkan celana serta mengambil baju lalu melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan Anak Korban hanya berdiam diri saja dan mendekati Saksi Jay, setelah itu Saksi dan teman-teman yang lain memanggil warga kampung lainnya untuk mengejar Terdakwa di dalam hutan, tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan selanjutnya diamankan ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 13.00 wib di semak-semak (rompok naman) yang berada ditepi jalan Raya Ds.Bagak Kec.Menyuke Kab.Landak;
- Bahwa hal yang menyebabkan Terdakwa sampai menyetubuhi Korban karena kekhilafan Terdakwa dan tidak mampu menahan hawa nafsu serta tergoda untuk melakukan hal tersebut selain dengan istri Terdakwa dan ingin merasakan yang lebih beda;
- Bahwa hal itu terjadi begitu saja berawal sejak Terdakwa melintas di jalan Bagak tersebut dan melihat Anak Korban di tepi jalan kemudian Anak Korban mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan intim sehingga Terdakwa membawa Anak Korban ke semak-semak pinggir jalan Desa Bagak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tidak membujuknya melainkan langsung merangkul membawanya ke hutan, selanjutnya Anak Korban berbaring dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, setelah itu barulah Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban agar Anak Korban senang dan tidak bercerita kepada orang lain, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban agar tidak bercerita bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya, jika Anak Korban bercerita tidak akan Terdakwa beri uang lagi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba



- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah dengan cara membuka celana terdakwa sendiri dan Anak Korban membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memeluk serta Terdakwa cium-cium pipi serta meraba-raba pinggul Anak Korban, setelah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai dengan air mani Terdakwa keluar dan yang dimana air mani tersebut Terdakwa masukkan ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Hal itu Terdakwa lakukan terhadap Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali dan dalam waktu 1 (satu) bulannya terjadi sekitar 2 (dua) kali dan semuanya Terdakwa lakukan ditempat tersebut dengan Anak Korban;
- Bahwa hampir setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberi uang jajan kepada Anak Korban sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pernah juga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), agar Korban senang dan tidak bercerita ke orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir yaitu 24 Mei 2021 sekitar siang hari, saat Terdakwa setelah menyetubuhi Korban, Terdakwa ketahuan oleh beberapa orang warga sekitar yang masih bujang-bujang (remaja) diantaranya Saksi Jay dan Saksi Kalista;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 812/868.a/RSUDL/2021 tanggal 27 Mei 2021 atas nama Anak Korban Anak SUKIRMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Rahmat Wibowo, NIP 19880317 201403 1 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama pada arah jam tujuh serta terdapat sisa air mani (Sperma) yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul pada alat kelamin;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT0102201010887 tanggal 02 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh FRENANDUS NYIPENDI, S.Sos NIP.010082425 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak menerangkan di Bagak pada tanggal 30 April 2005 telah lahir ANAK KORBAN anak ke dua dari NIA WATI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Baju kain selengan warna putih merah bermotif batik;
- 1 (satu) helai Celana kain (Boxer) selutut warna coklat/gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 13.00 wib di semak-semak (rompok naman) yang berada ditepi jalan Raya Ds.Bagak Kec.Menyuke Kab.Landak;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah dengan cara membuka celana terdakwa sendiri dan Anak Korban membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memeluk serta Terdakwa cium-cium pipi serta meraba-raba pinggul Anak Korban, setelah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai dengan air mani Terdakwa keluar dan yang dimana air mani tersebut Terdakwa masukkan ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Hal itu Terdakwa lakukan terhadap Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali dan dalam waktu 1 (satu) bulannya terjadi sekitar 2 (dua) kali dan semuanya Terdakwa lakukan ditempat tersebut dengan Anak Korban;
- Bahwa hampir setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberi uang jajan kepada Anak Korban sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pernah juga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), agar Korban senang dan tidak bercerita ke orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir yaitu 24 Mei 2021 sekitar siang hari, saat Terdakwa setelah menyetubuhi Korban, Terdakwa ketahuan oleh beberapa orang warga sekitar yang masih bujang-bujang (remaja) diantaranya Saksi Jay dan Saksi Kalista;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 812/868.a/RSUDL/2021 tanggal 27 Mei 2021 atas nama Anak Korban Anak SUKIRMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Rahmat Wibowo, NIP 19880317 201403 1 001, dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama pada arah jam tujuh serta terdapat sisa air mani (Sperma) yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul pada alat kelamin;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT0102201010887 tanggal 02 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh FRENANDUS NYIPENDI, S.Sos NIP.010082425 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak menerangkan di Bagak pada tanggal 30 April 2005 telah lahir ANAK KORBAN anak ke dua dari NIA WATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Lionsin als Pak Ar Alm Asong, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab harus terdapat kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, dan Terdakwa tidak dalam pengampunan sehingga Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan dan dengan demikian setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut sifatnya alternatif/pilihan, maka cukup salah satunya terpenuhi tidak perlu semuanya terpenuhi sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas, yaitu (i) sengaja sebagai tujuan, (ii) sengaja berkesadaran kepastian dan (iii) sengaja berkesadaran kemungkinan, yang dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 4 yang dimaksud Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan/masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehingga alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan mengeluarkan air mani/sperma maupun tidak atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB di semak-semak (rompok naman) yang berada ditepi jalan Raya Ds.Bagak Kec.Menyuke Kab.Landak;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah dengan cara membuka celana terdakwa sendiri dan Anak Korban membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memeluk serta Terdakwa cium-cium pipi serta meraba-raba pinggul Anak Korban, setelah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai dengan air mani Terdakwa keluar dan yang dimana air mani tersebut Terdakwa masukkan ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Hal itu Terdakwa lakukan terhadap Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali dan dalam waktu 1 (satu) bulannya terjadi sekitar 2 (dua) kali dan semuanya Terdakwa lakukan ditempat tersebut dengan Anak Korban;
- Bahwa hampir setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberi uang jajan kepada Anak Korban sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pernah juga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), agar Anak Korban senang dan tidak bercerita ke orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir yaitu 24 Mei 2021 sekitar siang hari, saat Terdakwa setelah menyetubuhi Korban, Terdakwa ketahuan oleh beberapa orang warga sekitar yang masih bujang-bujang (remaja) diantaranya Saksi Jay dan Saksi Kalista;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 812/868.a/RSUDL/2021 tanggal 27 Mei 2021 atas nama Anak Korban Anak SUKIRMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Rahmat Wibowo, NIP 19880317 201403 1 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :
KESIMPULAN: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama pada arah jam tujuh serta terdapat sisa air mani (Sperma) yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul pada alat kelamin;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT0102201010887 tanggal 02 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh FRENANDUS NYIPENDI, S.Sos NIP.010082425

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak menerangkan di Bagak pada tanggal 30 April 2005 telah lahir ANAK KORBAN anak ke dua dari NIA WATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT0102201010887 tanggal 02 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh FRENANDUS NYIPENDI, S.Sos NIP.010082425 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, Anak Korban lahir tanggal 30 April 2005 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun maka menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan kategori Anak korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB di semak-semak (rompok naman) yang berada ditepi jalan Raya Ds.Bagak Kec.Menyuke Kab.Landak;

Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah dengan cara membuka celana terdakwa sendiri dan Anak Korban membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memeluk serta Terdakwa cium-cium pipi serta meraba-raba pinggul Anak Korban, setelah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai dengan air mani Terdakwa keluar dan yang dimana air mani tersebut Terdakwa masukkan ke alat kelamin Anak Korban

Menimbang, bahwa alat kelamin Terdakwa telah beradu dengan alat kelamin Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa hampir setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberi uang jajan kepada Anak Korban sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pernah juga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), agar Korban senang dan tidak bercerita ke orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban hal tersebut menyebabkan Anak Korban mau menuruti kehendak dari Terdakwa, terlebih karena Anak Korban mempunyai keterbelakangan mental sehingga tidak mampu membela dirinya sendiri dan kurang memahami apa yang sedang terjadi kepadanya dan Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk memuaskan hawa nafsunya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sehingga unsur ke 2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Baju kain selengan warna putih merah bermotif batik;
- 1 (satu) helai Celana kain (Boxer) selutut warna coklat/gelap;
- 1 (satu) helai Celana pendek motif bunga-bunga.

Merupakan baju milik Anak Korban yang seyogyanya dikembalikan kepada Anak Korban, namun karena untuk menghindari Anak Korban dari rasa trauma akibat kejadian tersebut, Majelis Hakim berpendapat agar lebih arif dan bijaksana apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban merupakan anak yang memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak mampu membela diri dan tidak jelas dalam mengungkapkan maksud dan tujuannya, Terdakwa sebagai orang dewasa yang cakap seharusnya mampu menjaga dan melindungi Anak Korban, bukan malah memanfaatkan ketidakberdayaan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak harkat dan martabat perempuan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Liongsin als Pak Ar Alm Asong tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Baju kain selengan warna putih merah bermotif batik;
- 1 (satu) helai Celana kain (Boxer) selutut warna coklat/gelap;
- 1 (satu) helai Celana pendek motif bunga-bunga.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)